

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *PEER TO PEER LENDING*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keabsahan dari perspektif KUH perdata terhadap perjanjian *peer to peer lending* serta untuk mengetahui faktor yang menghambat pengembalian kreditur dan peran ojk dalam melindungi kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu diperoleh dari bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan seperti buku, jurnal dan sebagainya. Perjanjian utang piutang secara *peer to peer lending* yang dibuat dengan sistem elektrik pada dasarnya adalah sah karena sudah terpenuhinya 4 syarat di Pasal 1320 KUH Perdata. Ada beberapa faktor yang menghambat pengembalian dan kreditur yaitu, faktor karakteristik individu, usaha, kredit, internal dan eksternal. Peran ojk dalam melindungi pemberi pinjaman dalam perjanjian p2p lending, ojk memberikan sanksi kepada penyelenggara atas kerugian dari pemilik dana akibat kesalahan dan kelalaiannya dalam hal apabila tidak adanya transparansi, tidak berkelakuan yang adil, tidak handal, tidak menjaga kerahasiaan dan keamanan data.

Kata kunci: Perlindungan hukum, kreditur, wanprestasi, p2plending

Abstract

The purpose of this research is to determine the validity of the Civil Code perspective on peer to peer lending agreements and to determine the factors that hinder creditor returns and the role of the OJK in protecting creditors. This research uses normative juridical methods, namely obtained from library materials and related literature such as books, journals and so on. Peer to peer lending agreements made using an electronic system are basically valid because they fulfill the 4 requirements in Article 1320 of the Civil Code. There are several factors that hinder returns and creditors, namely, individual characteristics, business, credit, internal and external factors. OJK's role in protecting lenders in peer to peer lending agreements, OJK provides sanctions to organizers for losses from fund owners due to errors and negligence in cases where there is a lack of transparency, not acting fairly, not being reliable, not maintaining data confidentiality and security.

Keywords: Legal protection, creditors, default, peer to peer lending